



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1962.**

**NOMOR : 17**

**No. : 7/1962.      Tentang : Tarip retribusi untuk rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dan cara pemungutannya.**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI**

#### **MEMBACA :**

- a. Surat Kepala Jawatan Inspeksi Perindustrian Rakyat tanggal 12 Pebruari 1962 No.146/212/dipra beserta dengan lampirannya,
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

#### **MENIMBANG :**

Bahwa perlu segera mencabut surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No. 45/ Kpts/1961 dan menetapkan tarip retribusi yang wajib dibayar oleh Pengusaha2 rumah asap karet dalam Daerah Tingkat I Jambi.

#### **MENGINGAT :**

1. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
2. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
3. Undang-undang No. 1/1957.
4. Undang-undang No. 61/1958.
5. Undang-undang Darurat No 12/1957.
6. Peraturan Pemerintah No. 12/1954 (Iembaran Negara No. 24/1954).
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 21 Mei 1957 No. 230/m, No. 231/m, 240/m.
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal Februari 1958 No.876/m
9. Keputusan Kantor Penyaluran Perusahaan tanggal 18 Nopember 1958 No. 6055/K.P.P. mengenai perhitungan retribusi Perusahaan.
10. Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 No. 86).

#### **MENDENGAR :**

Musyawarah dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi tanggal 27 April 1962.

MENCABUT :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang tarif retribusi untuk rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dan cara2 pemungutannya sebagai berikut :

P a s a l 1

Guna menjalankan perusahaan rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dipungut retribusi setiap tahun yang jumlahnya didasarkan atas luasnya ruangan yang menentukan besarnya perusahaan yang ditetapkan dalam surat izin perusahaan yang bersangkutan.

P a s a l 2

- (1). Retribusi sebagai dimaksud dalam pasal 1 diatas dipungut untuk 1 tahun penuh (tahun kalender) sejak tahun ditetapkannya surat izin terhadap perusahaan yang bersangkutan.
- (2). Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 15,- (limabelas rupiah) untuk setiap satu meter kubik (1 M3) luas ruang rumah asap sebagaimana tertera pada surat izin perusahaan yang bersangkutan.

P a s a l 3

- (1). Perhitungan besarnya retribusi ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi.
- (2). Perhitungan besarnya retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatas oleh Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi dikirimkan dua lembar kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) satu lembar kepada Sekretariat Daerah Tingkat I Jambi dan satu lembar kepada Bagian Keuangan Daerah Tingkat I Jambi dan satu lembar kepada perusahaan yang bersangkutan.

P a s a l 4

- (1). Perusahaan yang bersangkutan harus membayar lunas retribusi yang telah ditetapkan se-lambat2nya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan surat perhitungan retribusi tersebut.
- (2). Perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat perhitungan retribusi, menyeretor retribusi yang telah ditetapkan kepada Kas Negara Jambi atau pada Kantor-kantor Pos Pembantu dengan surat tanda setoran (model K.K. 44) dalam rangkap 4 (empat) dan kemudian mengirimkan /menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda setoran tersebut kepada Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi.

- (3). Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi mengirimkan 1 (satu) lembar salinan surat tanda setoran sebagai dimaksud pada ayat (2) diatas kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah).

P a s a l 5

Perusahaan rumah asap yang berada didaerah Tingkat II Kerinci mengirimkan uang retribusi yang telah ditetapkan dengan poswesel langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) di Jambi.

P a s a l 6

Peringatan terhadap tunggakan dan/atau kelambatan pembayaran uang retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi.

P a s a l 7

Jika retribusi tidak dibayar lunas pada waktunya, maka terhadap Perusahaan yang bersangkutan diambil tindakan administratif dan/atau tindakan lainnya berdasarkan atas ketentuan2 dalam pasal 21 (2) dari Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957.

P a s a l 8

Perusahaan2 rumah asap yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah berjalan atas kuasa surat izin yang sah, diwajibkan membayar uang retribusi setahun penuh.

P a s a l 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 2 Juni 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d. l. o.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 U.U. no. 1 tahun 1957.

( M. J. SINGEDEKANE )

Kolonel NRP. 12548